

# Analisis Etika Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional terhadap Pemerataan Akses Belajar

**Muhammad Syaikhul Hakim**  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
Email: [syaikhulhakim29@gmail.com](mailto:syaikhulhakim29@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted June 20, 2026

---

### Keywords:

*ethical analysis; education policy; equal access; distributive justice; social pedagogy*

---

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the ethical dimension in the implementation of national education policies, specifically concerning the equality of learning access for all social strata. Utilizing a qualitative literature study with a descriptive-analytical approach, this research examines the gap between ideal regulations and the reality of implementation in the field. The results indicate that the orientation of budget politics and bureaucratic pragmatism frequently sideline distributive justice, triggering disparities in quality and access between urban areas and frontier, outermost, and underdeveloped regions (3T). Ethically, the failure to equalize learning facilities violates the fundamental rights of students to obtain equal education. The study recommends the importance of reconstructing policy makers' morality based on social justice ethics to actualize a more inclusive and democratic education system*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

## Article Info

### Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted June 20, 2026

---

### Kata kunci:

*analisis etika; analisis etika; kebijakan pendidikan; pemerataan akses; keadilan distributif; social pedagogy*

---

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi etika dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional, khususnya terkait dengan pemerataan akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara regulasi ideal dan realitas implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi politik anggaran dan pragmatisme birokrasi sering kali mengabaikan keadilan distributif, yang memicu terjadinya disparitas mutu dan akses antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Secara etis, kegagalan penyamarataan fasilitas belajar ini mencederai hak fundamental peserta didik untuk memperoleh pengajaran yang setara. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya rekonstruksi moral pengambil kebijakan berbasis etika keadilan sosial guna mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Corresponding Author:

Muhammad Syaikhul Hakim

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Email: [syaikhulhakim29@gmail.com](mailto:syaikhulhakim29@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Sekaligus instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di Indonesia, hak atas pendidikan telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak Mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Amanat ini menunjukkan bahwa negara Memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan akses belajar yang adil, Merata, dan bermutu bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Namun, dalam realitasnya, implementasi kebijakan pendidikan nasional masih Menghadapi jurang pemisah yang lebar antara das Sollen (apa yang seharusnya) dan das Sein (apa yang nyatanya terjadi). Komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan Sosial sering kali terbentur oleh tantangan struktural di lapangan. Kesenjangan Infrastruktur digital dan fisik antara wilayah perkotaan dengan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih menjadi pemandangan umum (Larasati, 2023). Selain Itu, masalah distribusi guru yang menumpuk di pusat kota serta disparitas kondisi sosioekonomi masyarakat kian memperparah ketimpangan akses terhadap mutu pembelajaran Yang setara (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2024).

Ketimpangan yang terus berlanjut ini bukan lagi sekadar masalah teknis anggaran Atau kendala geografis, melainkan telah bergeser menjadi sebuah persoalan etis. Ketika Sebuah kebijakan nasional diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan Instansi dan latar belakang peserta didik, maka kebijakan tersebut berpotensi melahirkan Ketidakadilan baru. Standarisasi nasional di tengah kondisi daerah yang sangat timpang Secara moral mencederai hak-hak kelompok rentan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya dinilai dari angka-angka statistik Pencapaian administratif semata, tetapi harus ditelaah melalui kacamata moralitas publik.

Kajian ini mendasarkan strukturnya pada kerangka pedagogi sosial yang melihat Institusi sekolah bukan ruang isolasi, melainkan ruang yang integral dengan pergolakan Sosial, ekonomi, dan politik. Melalui kajian komparatif berbasis literatur mutakhir, artikel Ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoretis bagi pengembangan ilmu Pengetahuan sosial serta menawarkan alternatif dekonstruksi kebijakan berbasis Penguatan integritas moral birokrat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif-analitis (Sugiyono, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian Berpusat pada pemaknaan nilai, prinsip moral, dan dilema etis dalam implementasi Kebijakan pendidikan, yang tidak dapat diukur secara numerik. Melalui metode Deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara mendalam potret Ketimpangan akses belajar saat ini, kemudian membedahnya secara kritis menggunakan Pisau analisis teori-teori etika normatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan Studi literatur (Zed, 2014). Proses ini melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai Berikut: Searching (mencari literatur dan regulasi relevan), Selecting (memilih sumber Data berkredibilitas tinggi), dan Organizing (mengelompokkan data berdasarkan masalah Riil dan landasan teori etika). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis Menggunakan metode analisis isi (content analysis) yang bersifat kritis dan reflektif Melalui tahapan reduksi data, kategorisasi teoretis (teleologi, deontologi, keadilan Distributif), serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Ketimpangan Pemerataan Akses Belajar di Indonesia (Bagian Hasil) Berdasarkan telaah dokumen kebijakan dan laporan statistik nasional, fakta di lapangan Menunjukkan bahwa pemerataan akses belajar masih menghadapi hambatan struktural Yang masif (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketimpangan ini secara garis besar terbagi ke Dalam tiga dimensi utama:

Disparitas Infrastruktur Digital dan Fisik: Pembangunan fasilitas pendidikan Masih berpusat di wilayah perkotaan, terutama di pulau Jawa. Sekolah-sekolah di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih banyak yang mengalami krisis ruang kelas Yang layak, keterbatasan laboratorium, hingga ketiadaan jaringan internet dan pasokan Listrik yang stabil (Larasati, 2023)

Ketidakmerataan Distribusi Guru: Secara kuantitas, jumlah guru di Indonesia Sebenarnya mencukupi, namun penempatannya menumpuk di wilayah urban. Wilayah Pelosok mengalami kelangkaan guru tetap dan guru linier (sesuai bidang keahlian), Sehingga proses belajar sering kali diampu oleh guru honorer dengan kesejahteraan yang Minim dan tanpa pelatihan yang memadai (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI, 2024).

Hambatan Sosio-Ekonomi Peserta Didik: Meskipun pemerintah menyediakan Program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), biaya personal pendidikan (transportasi, seragam, buku, dan kuota) tetap menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah masih didominasi oleh kelompok masyarakat Berpenghasilan rendah (Badan Pusat Statistik, 2024).

Aspek Kebijakan / Masalah Riil (Bagian Hasil)	Temuan Data Faktual (Studi Pustaka) (Bagian Hasil)	Perspektif Etika yang Digunakan (Bagian Pembahasan)	Analisis Kritis dan Makna Etis (Bagian Pembahasan)
1. Fasilitas & Infrastruktur Belajar	Kesenjangan jaringan internet, listrik, dan laboratorium komputer antara sekolah urban dengan sekolah di wilayah 3T.	Etika Teleologi ( <i>Utilitarianisme</i> )	Kebijakan digitalisasi dan asesmen berbasis komputer dinilai cacat moral. Kebijakan ini gagal menghasilkan kemaslahatan terbesar ( <i>the greatest happiness</i> ) karena memicu frustrasi dan ketimpangan nilai bagi siswa di daerah pelosok demi mengejar efisiensi administrasi pusat.

2. Distribusi Tenaga Pendidik (Guru)	Kuantitas guru nasional mencukupi, namun menumpuk di kota besar. Wilayah pelosok kekurangan guru PNS/Linier dan bergantung pada guru honorer bergaji minim.	Etika Deontologi ( <i>Immanuel Kant</i> )	Negara dinilai abai terhadap kewajiban moral mutlaknya ( <i>duty</i> ). Membiarkan mutu pengajar timpang berarti negara gagal memenuhi hak konstitusional (Pasal 31 UUD 1945) dan memperlakukan siswa daerah terpencil hanya sebagai pelengkap statistik, bukan tujuan utama.
3. Penerapan Kurikulum dan Regulasi	Standarisasi beban kurikulum yang kaku disamakan untuk seluruh wilayah tanpa melihat perbedaan kesiapan kapasitas kelembagaan daerah.	Keadilan Distributif ( <i>John Rawls</i> )	Kebijakan bersifat <i>equality</i> (pemerataan yang seragam) justru melahirkan ketidakadilan struktural. Sesuai <i>Difference Principle</i> , keadilan sejati ( <i>equity</i> ) baru tercapai jika negara memberikan fleksibilitas penuh dan afirmasi lebih besar kepada daerah yang paling tidak beruntung.
4. Akses Ekonomi Peserta Didik	Bantuan dana (seperti PIP) sering salah sasaran atau tidak menutupi biaya personal (transportasi, buku), memicu tingginya angka putus sekolah pada keluarga miskin.	Keadilan Distributif ( <i>John Rawls</i> )	Alokasi bantuan saat ini belum memenuhi asas keadilan substantif. Secara etis, sistem pengawasan dan besaran bantuan harus dikonstruksi ulang agar berpihak secara radikal pada kelompok sosio-ekonomi terendah guna memutus rantai kemiskinan.

## PEMBAHASAN

Dampak atau hasil akhir yang dilahirkan, dengan prinsip utama menghasilkan Kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest Number*) (Bentham, 1789). Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, standarisasi Kurikulum dan evaluasi berbasis digital (seperti Asesmen Nasional) dibuat dengan tujuan Moral untuk menciptakan tolok ukur mutu yang seragam demi efisiensi administratif Negara (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2024).

Namun, jika dibedah dari kacamata utilitarian, kebijakan yang bersifat seragam (*one-size-fits-all*) ini justru gagal menghasilkan kemaslahatan yang optimal bagi Kelompok mayoritas di daerah. Ketika instrumen penilaian disamakan antara sekolah di Ibu kota dengan sekolah di pedalaman yang belum memiliki listrik, hasil yang diperoleh Bukan evaluasi mutu yang objektif, melainkan frustrasi massal, penurunan motivasi Belajar, dan stigmatisasi terhadap sekolah-sekolah tertinggal. Secara etis, kebijakan ini Mengorbankan kualitas substansial demi mengejar kuantitas capaian administratif.

### a. Perspektif Etika Deontologi

Etika deontologi yang digagas oleh Immanuel Kant menegaskan bahwa suatu Tindakan bernilai moral jika dilakukan berdasarkan pemenuhan kewajiban mutlak (*duty*), Tanpa memedulikan konsekuensi atau hasil akhirnya (Kant, 2002). Bagi negara, Menyediakan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara bukan sekadar pilihan Program kerja yang

fleksibel, melainkan kewajiban moral dan konstitusional yang Bersifat imperatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 (Undang-Undang Analisis Etika Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional terhadap Pemerataan Akses Belajar 5 Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Ketika negara mengeluarkan kebijakan pendidikan baru tanpa dibarengi dengan Penyediaan sarana pendukung secara merata, negara secara moral dapat dianggap abai Terhadap kewajibannya. Menuntut sekolah di daerah pelosok untuk menerapkan standar Kurikulum nasional yang tinggi tanpa mengirimkan guru yang kompeten dan fasilitas Yang setara adalah bentuk ketidakadilan deontologis. Negara telah gagal memperlakukan Setiap siswa di daerah pelosok sebagai tujuan utama yang berhak mendapatkan hak moral Mereka secara utuh.

### **b. Perspektif Teori Keadilan Distributif John Rawls**

Teori Keadilan Distributif dari John Rawls menawarkan kritik paling tajam Melalui Difference Principle (Prinsip Perbedaan). Rawls menyatakan bahwa ketimpangan Sosial dan ekonomi hanya dapat ditoleransi jika ketimpangan tersebut memberikan Keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (the least Advantaged) (Rawls, 2005).

Implementasi kebijakan pendidikan saat ini justru sering kali memperlebar Ketimpangan tersebut akibat adanya bias perkotaan. Kebijakan yang memperlakukan Semua daerah secara sama rata (equality) tanpa adanya tindakan afirmasi yang masif (equity) adalah bentuk ketidakadilan sosial. Siswa dari kelas sosial atas atau daerah maju Akan terus melesat karena ditopang lingkungan yang mapan, sementara siswa dari Kelompok rentan semakin tertinggal. Keadilan sejati baru tercapai secara etis jika Pemerintah menerapkan prinsip keadilan distributif, yaitu memberikan porsi anggaran, Fasilitas terbaik, dan guru-guru paling kompeten ke daerah-aerah yang paling Membutuhkan dan paling tertinggal terlebih dahulu (Rawls, 2005).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal Utama. Pertama, pemerataan akses pendidikan di Indonesia masih mengalami hambatan Struktural berupa disparitas infrastruktur digital/fisik di wilayah 3T, penumpukan sebaran Guru di wilayah urban, dan beban biaya personal pada kelompok prasejahtera. Kedua, dari Sudut pandang etika teleologi, kebijakan standarisasi nasional yang seragam gagal Menghasilkan kemaslahatan terbesar karena mengorbankan kualitas substansial demi Efisiensi administratif; sementara secara deontologis, negara dinilai abai terhadap Kewajiban moral mutlak Pasal 31 UUD 1945 karena menuntut capaian kompetensi tinggi Tanpa penyediaan sarana yang setara. Ketiga, berdasarkan teori John Rawls, implementasi Kebijakan saat ini belum memenuhi asas keadilan distributif substantif (equity), di mana Kebijakan sama rata (equality) justru melahirkan bias perkotaan yang memojokkan Kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2024. *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: BPS.
- Bentham, Jeremy. 1789. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son.
- Kant, Immanuel. 2002. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Diterjemahkan oleh Allen W. Wood. New Haven: Yale University Press.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. 2024. *Rencana Strategis Mendikbudristek 2020-2024: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Larasati, Sri. 2023. "Ketimpangan Akses Pendidikan di Wilayah Sub-Urban dan Perdesaan Indonesia." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 12, no. 2 (Agustus): 135–150.
- Rawls, John. 2005. *A Theory of Justice: Original Edition*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia